



## FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR TIMBANG LANGKAT KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI

**Tiromsi Sitanggang**

Universitas Sari Mutiara Indonesia, Sumatera Utara  
doktortiromsi@gmail.com

### ABSTRAK

Kewenangan Lembaga Balai Harta Peninggalan Provinsi Sumatera Utara salah satu adalah mengurus dan perwalian/wali sementara bagi anak di bawah umur secara independent sampai anak itu dewasa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara penunjukan Perwalian semua harus dilengkapi dengan dokumen yang legalitas oleh Pemerintah guna mengetahui hubungan/sinergi Pemerintah (Balai Harta Peninggalan, Pemerintah Kabupaten Kota, Camat, Kelurahan dan Lingkungan) dengan masyarakat. Metode yuridis normative Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kependudukan, yang saling tumpang tindih, begitu juga masyarakat tidak mengetahui perkembangan aturan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menjadikan masyarakat melaksanakan pengawasan harta anak-anak di bawah umur menggunakan kebiasaan yang ada dimasyarakat keluarga dekat dari anak di bawah umur yang merawat harta dan mempergunakan sesuai kebutuhan keluarga bukan kebutuhan anak. Yang seharusnya kepala lingkungan melapor ke Lurah penghunjukan, permohonan pengurusan harta anak di bawah umur kepada Balai Harta Peninggalan dengan penetapan Pengadilan sampai si anak dewasa harta bias ditanggungjawab sendiri dan Perwalian Harta Peninggalan di lepas.

**Kata kunci:** Anak dibawah umur, Balai Harta Peninggalan, Pemerintah/Lurah

### ABSTRACT

*One of the authorities of the Balai Harta Peninggalan Province of North Sumatra is to administer and temporary guardianship / guardianship for minors independently until the child is an adult in accordance with the mandate of Government Regulation No. The government is in order to find out the relationship / synergy between the Government (BalaiHartaPeninggalan, City District Government, Head of Sub-District, Sub-District and Environment) with the community. The juridical normative method Laws on Government Regulations, Regional Regulations, Population Regulations, which overlap with each other, as well as the community does not know the development of regulations made by the Government that make the community carry out control over the assets of underage children using existing habits in the immediate family from underage children who take care of property and use it according to the needs of the family, not the needs of the child. The head of the ward should report to the head of the appointment of the sub-district head, the application for the management of the assets of the minors to the Peningglan Treasure Center with a court ruling until the adult child can be accounted for by himself and the guardianship of the inheritance is released.*

**Keywords:** *Minors, Heritage Hall, Government / Lurah*

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LatarBelakang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta

Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor



M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, menurut Tugas Pokok, dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut :

Pasal 2 Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 surat keputusan menteri kehakiman republik Indonesia tanggal 19 Juli 1980 Nomor M.01-PR.07.01-08 tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan, dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut diantaranya :

1. Selaku wali pengawas dan wali sementara

2. Pengampu pengawas dalam pengampunan dan pengampu anak dalam kandungan
  3. Pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum
  4. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya
  5. Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir
  6. Curator dalam kepailitan
  7. Pembuatan surat keterangan hak waris untuk golongan keturunan asing
  8. Selaku penampung dana/penyimpan dana, apabila pengirim asal dan penerima asal tidak ditemukan/tidakdiketahui
  9. Penampung dana jaminan kematian dan jaminan hari tua
- Tugas Perwalian
- a. Wali sementara (BHP bertindak sebagai wali sementara sebelum menerima penetapan Pengadilan Negeri). Adapun faktornya sebagai berikut :
    - Wali menolak atau melalaikan kewajiban yang dipikulkan kepadanya.
    - Penunaian kekuasaan orang tua tertanggung karena ketidakmampuan sementara dan domisili salah satu orang yang masih hidup tidak diketahui.
    - Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau tidak tinggal di Indonesia
  - b. Wali pengawas (Ps. 366 KUH Perdata)
    - Menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa



- Menyumpah wali dan membuat berita acara sumpah
- Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan walinya
- Mengawasi wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan anak
- Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali
- Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru
- Memberikan keterangan kepada hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa
- Mewakili anak belum dewasa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri
- Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak yang belum dewasa
- Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa.

Masyarakat Kelurahan Timbang Langkat yang mayoritas penduduk asli melayu yang masih kental adat kekeluargaan dimana anak dibawah umur yang ditinggal meninggal orang tua dirawat oleh saudara dekat dari ayah atau ibu mereka, sehingga otomatis harta warisan anak dibawah umur dikuasai langsung yang merawat anak dibawah

umur kemudian harta warisan anak dibawah umur itu tidak menikmati harta warisan dengan sepenuhnya dikarenakan daya untuk menegahkan hak-haknya anak dibawah umur tersebut tidak punya daya.

Diperlukan pihak kepala lingkungan mengetahui keberadaan warganya secara melekat dan berkerja sama dengan keluarga anak dibawah umur untuk mendaftarkan ke-Balai Harta Peninggalan guna anak di bawah umur mendapat perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak anak di bawah umur yang ditinggal meninggal orang tua.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian supaya tercapai kepastian hukum yang berkeadilan dengan mengaunkan, memberikan edukasi, mensosialisasikan unit Balai Harta Peninggalan kepada Kepala-Kepala Lingkungan dan kepada masyarakat Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

## 1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya baik edukasi terhadap masyarakat dan masukan pembenahan pemerintah, meminimalkan masalah masalah yang timbul dikemudian hari dan sebagai penanganan yang prefentif terhadap warisan anak di bawah umur maka secara teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan saran dalam ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan Fungsi Balai Harta Peninggalan .

## 1.4. Solusi Permasalahan



Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, maka target luaran yang diharapkan setelah memberikan sosialisasi dan solusi permasalahan yang harus dilakukan untuk menghindari lama kerja dan sengketa ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini:


Tabel 1.

No.	Materi	Solusi Permasalahan
1.	Sosialisasi Manfaat Perwalian/Wali sementara bagi anak dibawah umur yang ditinggal meninggal orang-tua Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 90 % Paham Masyarakat Kelurahan Timbang Langkat, kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tentang pengurusan perwalian di Bahai Harta Peninggalan sangat minim pengetahuan masyarakat, dan seakan tidak memberikan manfaat langsung dirasakan, dimana pengurusan perwalian kepada anak dibawah umur, masyarakat mengira adanya pengeluaran beban administrasi/ beban waktu.</li> <li>✓ 90 % pengurusan perwalian di bawah umur pemerintah tidak memungut biaya/gratis.</li> <li>✓ Dengan sosialisasi tatacara pengurusan perwalian di bawah umur dan tidak bayar selesai dalam 7 hari kerja, masyarakat semangat dan langsung mengurus perwalian mereka dalam pembuat wali/perwalian.</li> <li>✓ Hubungan masyarakat dengan pemerintah terjalin dengan baik</li> </ul>
2.	Masyarakat yang tidak mengurus perwalian dikarenakan tidak mengetahui Fungsi dan wewenang Balai Harta Peninggalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kerja sama pemerintah dengan masyarakat bersama –sama dalam pengurusan perwalian/wali untuk harta warisan anak dibawah umur dan wali sementara</li> <li>✓ Masyarakat mengikuti tatacara aturan yang disampaikan Kepala Lingkungan/Lurah dan segera melengkapi berkas yang dibutuhkan.</li> </ul>

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan Penelitian tentang sosialisasi Fungsi dan Wewenang

Balai Harta Peninggalan Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Propinsi Sumatera Utara.



Gambar 1.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Kegiatan penyuluhan dalam sosialisasi manfaat membuat perwalian dari Balai Harta Peninggalan di Kelurahan Timbang Langkat, kecamatan Binjai Timur kota Binjai, propinsi Sumatera Utara untuk digunakan pembangunan administrasi di Kelurahan, kecamatan dan kota Binjai. Capaian kedepan masyarakat memasukkan anak anak di bawah umur yang ditinggal orang tuanya dan harta warisan anak dibawah umur mendaftarkan Balai Harta Peninggalan sedini mungkin dan perwalian dari Balai Harta Peninggalan masyarakat sudah boleh langsung memperoleh perwalian sementara. Pemerintah dapat data yang akurat guna penghitungan pertumbuhan penduduk dan perkembangan penduduk usia dini.

#### Pembahasan

Dengan penyuluhan manfaat Perwalian/wali sementara dan kegunaan terhadap masyarakat sehingga menerima dengan bersedianya hadir masyarakat dan antusias mengajukan beberapa

pertanyaan, masalah yang ada di anggota keluarga mereka menambah rampungnya sosialisasi yang kita sampaikan dalam sosialisasi manfaat pengurusan perwalian kepada anak di bawah umur guna melindungi hak-hak yang diperoleh dengan kerjasama pemerintah setempat dan lembaga lainnya.

Dengan hadirnya penyuluhan ini, Manfaat penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat dan pendampingan pengurusan, mengubah pemikiran mereka yang awalnya merasa berat mengurus surat-surat dan merasa beban biaya administrasi berangsur berubah menjadi menerima pembangunan dan menerima pengurusan perwalian dari Balai Harta Peninggalan.

Pemerintah setempat tidak ragu lagi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pelayanan kepada masyarakat dan bersinergi dengan dinas terkait yang sepakat membuka setiap hari satu unit di kantor Kelurahan pelayanan masyarakat bagian pengurusan Perwalian/wali untuk anak dibawah umur bersama tim untuk percepatan pengurusan dan penyelesaian.



#### IV. KESIMPULAN

Kewenangan Lembaga Balai Harta Peninggalan Provinsi Sumatera Utara salah satu adalah mengurus dan perwalian/wali sementara bagi anak di bawah umur secara independent sampai anak itu dewasa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara penunjukan Perwalian semua harus dilengkapi dengan dokumen yang legalitas oleh Pemerintah guna mengetahui hubungan/sinergi Pemerintah (Balai Harta Peninggalan, Pemerintah Kabupaten Kota, Camat, Kelurahan dan Lingkungan) dengan masyarakat. Metode yuridis normative Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kependudukan, yang saling tumpang tindih, begitu juga masyarakat tidak mengetahui perkembangan aturan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menjadikan masyarakat melaksanakan pengawasan harta anak-anak di bawah umur menggunakan kebiasaan yang ada dimasyarakat keluarga dekat dari anak di bawah umur yang merawat harta dan mempergunakan sesuai kebutuhan keluarga bukan kebutuhan anak.

Masyarakat di lingkungan Timbang Langkat tidak mempunyai dokumen yang legalitas (Akte Kawin, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Lahir) sehingga setiap pengurusan mengalami kendala dikarenakan orang tua tidak mempunyai identitas. Sehingga untuk melaporkannya ke pengadilan tidak mempunyai dokumen sinergi masyarakat pemerintah kelurahan camat bisa mengenal setiap warga yang dipimpinnya di lingkungan nya supaya tidak menimbulkan kesusahan

memperoleh hak hak nya sebagai warga negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Perkembangan Hukum Keluarga Dibeberapa Negara Eropa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- B Ter Haar, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Badrulzaman, Mariam Darus, Aspek Keperdataan Mengenai Lingkup dan Wewenang Balai Harta Peninggalan, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional
- Balai Harta Peninggalan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 18 Desember 1998, Semarang: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajat dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung, 1980.
- Hafsah Siti, Tanggung Jawab BHP Selaku Wali Pengawas, Tesis, 2004, Medan.
- Hamid Zahri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan



- Undang-Undang Perkawinan,  
Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- HR. Otje Salman S dan Anton F  
Sutanto, Teori Hukum,  
Bandung: Refika Aditama,  
2005.
- Ibrahim Johnny, Teori & Metodologi  
Penelitian Hukum Normatif,  
Malang : Bayu Media, 2008.
- Jauhari Iman, Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Dalam  
Keluarga Pologami, Pustaka  
Bangsa, Jakarta, 2003.
- Kertas Kerja, Sambutan sekjen  
Departemen Kehakiman pada  
Rakernas BHP di Semarang,  
1998.
- Koentjaraningrat, Metode-metode  
Penelitian Masyarakat, Edisi  
Ketiga, Jakarta : Gramedia  
Pustaka Utama, 1997.
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan  
Perceraian di Malaysia,  
Bandung : Alumni, 1982.
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan  
Penelitian, Bandung : Mandar  
Maju, 1994.